



KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B- 13/Kpts/ KU.010/H.12.24/02/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN DAN ATASAN LANGSUNGNYA

UNTUK KEGIATAN PENDAMPINGAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan pengelolaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah maka dipandang perlu menunjuk para petugas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan langsungnya untuk Kegiatan Pendampingan Strategis Kementerian Pertanian;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan langsungnya langsungnya untuk Kegiatan Pendampingan Strategis Kementerian Pertanian di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Kalimantan Tengah Nomor: DIPA SP-
018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN DAN ATASAN LANGSUNGNYA UNTUK KEGIATAN PADA KELOMPOK PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN, KELOMPOK PENDAMPINGAN MODERNISASI PERTANIAN DAN KELOMPOK PROGRAM DAN PENGUJIAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan langsungnya di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan langsungnya di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan uang untuk keperluan belanja Kegiatan pada kelompok substansinya;
- b. Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan pada kegiatan kelompok substansinya;
- c. Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan dananya dalam POK pada kegiatan kelompok substansinya;
- d. Mengambil uang persekot ke Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan operasional pada kegiatan kelompok substansinya;
- e. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Atasan Langsungnya;
- f. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan pada kegiatan kelompok substansinya;

- g. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membuat laporan bulanan realisasi anggaran belanja pada kegiatan kelompok substansinya.

2. Atasan Langsung Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)

- a. Mengesahkan permohonan Uang Muka Kerja (UMK) yang diajukan oleh Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK);
- b. Mengesahkan SPJ dana Uang Muka Kerja (UMK) yang dibelanjakan oleh Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK);
- c. Mengesahkan *cash opname* dan laporan keuangan yang disusun oleh Petugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah,
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026
Nomor : B- 13/Kpts/KU.010/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang : Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan atasan langsungnya untuk kegiatan pada kelompok penerapan dan penilaian kesesuaian, kelompok pendampingan modernisasi pertanian dan kelompok program dan pengujian di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

**PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) DAN ATASAN LANGSUNGNYA
KEGIATAN PADA KELOMPOK PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN, KELOMPOK PENDAMPINGAN MODERNISASI PERTANIAN DAN KELOMPOK
PROGRAM DAN PENGUJIAN DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

No	PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)			ATASAN LANGSUNG		
	NAMA	JABATAN	TUGAS	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1.	Jenis Suprihatin, SP	Penata Layanan Operasional	Melaksanakan tugas sebagai PUMK Kegiatan Program dan Pengujian	1. Sandis Wahyu Prasetyo,SP. M.Si/ 198112252014031001	Penata/III c	Ketua Kelompok Program dan Pengujian
2.	Ririanti, SP	Penata Layanan Operasional	Melaksanakan tugas sebagai PUMK Kegiatan Penerapan dan Penilaian Kesesuaian	2. Dr. Adrial, S.Pt, M.Si/ 197911162008011009	Pembina/ IV a	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
3.	Rena Iswantie, SE	Penata Layanan Operasional	Melaksanakan tugas sebagai PUMK Kegiatan Pendampingan Modernisasi Pertanian	3. Umming Sente, S.Pt./ 197208251998032002	Pembina/IV a	Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian

Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah,
Selaku Kepala Pengguna Anggaran



Agus Hasbiyanto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004